

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN *CYBERBULLYING*
DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH:

**ARIP PRAJA
02011282025142**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARIP PRAJA
NIM : 02011282025142
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN *CYBERBULLYING* DI
MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 26 Juni 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 07 Juli 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Pembimbing Pembantu




Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum.

NIP. 196606171990011001.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa : ARIP PRAJA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025142
Tempat tanggal lahir : Palembang, 25 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala bentuk akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 07 Juli 2025



Arip Praja
02011282025142

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum, Sebelum Mereka Mengubah Keadaan Diri Mereka Sendiri." - QS Ar Rad 11

“ Permata Tidak Bisa Berkilau Tanpa Gesekan. Begitu Juga Manusia, Tidak Ada Manusia Yang Luar Biasa Tanpa Cobaan”

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat Bukan Menjadi Alasan Untuk Menyerah, Setiap Orang Memiliki Proses Yang Berbeda. PERCAYA PROSES Itu Yang Paling Penting. Karena Allah Telah Mempersiapkan Hal Baik Dibalik Kata Proses Yang Kamu Anggap Rumit”

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Ibunda Saya Tercinta
- ❖ Kakak-Kakak Ku
- ❖ Teman dan Sahabat Tersayang
- ❖ Almamaterku
- ❖ Pimpinan dan Senioraku Semasa

Kuliah Sambil Bekerja

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cyberbullying* Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Perdata” yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai permasalahan dari cara berfikir bagaimana dapat mengemas dan menyajikan skripsi secara menarik hingga permasalahan internal penulis. Tentu saja dengan berbagai permasalahan yang penulis hadapi, penulis merasa terbantu dengan adanya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sadar jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Palembang,

07

Juli 2025



Arip Praja

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahim


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Zulhidayat S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah pensiun atau purna tugas, terima kasih atas semua saran yang telah diberikan serta berbagai bentuk kebaikan berharga lainnya bagi penulis.
8. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pengganti Utama Skripsi.

9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H.. selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih atas segala bentuk saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penulis.
10. Bapak LSH dan Ibu Sri Wulan selaku orang tua saya yang telah memotivasi dan memberi dukungan tak terhingga pada saya penulisan skripsi ini.
11. Kakak-kakak saya Arini Agustin dan Rizal Zainal Mutaqin yang telah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakak sekaligus Pimpinan saya dalam bekerja sambil berkuliah yaitu Pak Hamdan, S.H., M.H yang saat ini menjabat sebagai Pemeriksa Intelijen Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kak Jauhari S.H yang saat ini menjabat sebagai Kasubsi Penuntutan Pidum di Kejaksaan Negeri Palembang yang sudah memotivasi dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat saya yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada saya dalam penggarapan skripsi ini. Dan seluruh teman-teman di perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa
15. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan arahan selama penulis menjalani perkuliahan.

Palembang, 07 Juli 2025


Arip Praja
02011282025142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	16
2. Teori Hak Keperdataan.....	20
3. Teori Ganti Rugi.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	24
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
4. Analisis Bahan Hukum.....	25
5. Metode Penarikan Kesimpulan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum <i>Cyberbullying</i>	26
1. Pengertian <i>Cyberbullying</i>	26

2. Ruang Lingkup <i>Cyberbullying</i>	28
3. Dampak <i>Cyberbullying</i>	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	33
1. Pengertian Perlindungan Hukum	34
2. Unsur - Unsur Perlindungan Hukum	37
C. Konsep Pertanggungjawaban.....	39
1. Pengaturan <i>Cyberbullying</i> dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	39
2. Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	44
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Penentuan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terkait Tindakan <i>Cyberbullying</i> Yang Merugikan Hak Keperdataan Setiap Korban	48
1. <i>Cyberbullying</i> Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	54
2. Gugatan Kuasa Hukum Penggugat	62
3. Putusan Hakim Pada Studi Kasus Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim	65
4. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan No. 57/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim	66
B. Perlindungan Hukum Ditinjau dari Aspek Perdata Terkait Korban Yang Mengalami Tindakan <i>Cyberbullying</i>	73
1. Perlindungan Hukum <i>Cyberbullying</i> Berdasarkan UU ITE.....	73
2. Perlindungan Hukum <i>Cyberbullying</i> Berdasarkan KUHPerdata	76
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cyberbullying* di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Perdata**


Nama : **Arip Praja**

NIM : **02011282025142**

Cyberbullying atau yang disebut perundungan dunia maya dapat dilakukan di media sosial, platform *chatting*, game online dan ponsel. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait tindakan *cyberbullying* yang merugikan hak keperdataan setiap korban serta untuk mengetahui perlindungan hukum bila ditinjau dari aspek perdata terkait korban yang mengalami tindakan *cyberbullying*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam menentukan unsur-unsur PMH terkait tindakan *cyberbullying* yang merugikan hak keperdataan setiap korban merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur yang harus dibuktikan dalam PMH Pasal 1365 KUHPerdata yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Perlindungan hukum apabila ditinjau dari aspek perdata terkait korbanyang mengalami tindakan *cyberbullying* yakni dengan adanya perlindungan preventif dari pihak kepolisian mengadakan latihan khusus serta pendidikan kejuruan yang dilaksanakan atas kerja sama antara Bareskrim Polri dengan para ahli informasi, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai *cyberbullying*, dan memblokir akun orang-orang yang berkomentar pada akun secara online. Adapun perlindungan represif yakni dengan adanya Pasal 27 b UU ITE, Pasal 45 UU ITE serta selain sanksi pidana *cyberbullying* dapat dikenakan sanksi perdata apabila memenuhi unsur-unsur PMH yang merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Kata Kunci : ***Cyberbullying*; Hukum Perdata; Korban; Perlindungan Hukum**


Pembimbing Utama



Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Pembimbing Pembantu



Muhammad Sahri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unggahan kalimat yang memiliki unsur negatif pada media sosial, dapat menyebabkan penggiringan seseorang kepada tindak kejahatan *cyberbully*. *Cyberbully* ini sebagai salah satu tindakan kejahatan dunia maya yang dapat dikatakan layak mendapat perhatian ditengah maraknya penggunaan sosial media yang tidak terkontrol. Kebebasan berbicara terkadang sering dijadikan alasan masyarakat untuk melakukan tindakan *bullying*, padahal mengungkapkan sesuatu sering memiliki batas dalam interaksinya tapi terkadang masyarakat tidak menyadari bahwa hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sosial media memiliki dampak yang serius.

Pada era globalisasi ini masih banyak masyarakat yang masih kurang pemahamannya terhadap hukum, terkadang mereka masih belum dapat membedakan mana yang boleh dan tidak boleh. Kesadaran akan literasi di Indonesia masih rendah hal ini dapat dilihat bahwa berdasarkan pernyataan PISA atau *Programme for International Student Assessment* adalah studi internasional yang menilai kualitas sistem Pendidikan dengan mengukur hasil belajar yang esensial untuk berhasil di Abad ke-21. PISA menyebutkan bahwa Indonesia berada pada urutan kesebelas terbawah dari 81 Negara yang didata soal literasi

dunia, artinya minat baca masih sangat rendah.¹

Seiring dengan perkembangan era digital, kasus *cyberbullying*—terutama yang menimpa anak-anak—terus meningkat. *Cyberbullying* merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui teknologi digital, seperti media sosial, platform *chatting*, game online, dan ponsel. Menurut *Think Before Text*, *cyberbullying* adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang dianggap lemah dan sulit melawan, baik secara fisik maupun mental, sehingga menciptakan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban.

Cyberbullying merupakan bentuk kejahatan modern yang kini menjadi perhatian global, karena dapat menyebabkan kerugian mental maupun fisik. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pengguna teknologi sangat dibutuhkan untuk menekan angka kriminalitas dan mengurangi penderitaan korban. Dini Marlina, Dosen Prodi Digital Neuropsikologi UICI, mengungkapkan bahwa 71% kasus *cyberbullying* terjadi di media sosial. Berdasarkan riset Center for Digital Society tahun 2021 terhadap 3.077 siswa SMP dan SMA, 45,35% siswa pernah menjadi korban dan 38,41% pernah menjadi pelaku. Sementara itu, data UNICEF 2022 menunjukkan bahwa 45% dari 2.777 anak di Indonesia mengaku pernah mengalami *cyberbullying*.²

¹ <https://pendidikan.id/news/rangking-literasi-indonesia-naik-5-peringkat-jangan-lengah-berikut-solusi-tepat-berkelanjutan-tingkatkan-minat-baca-anak/>. Diakses pada 15 Januari 2024.

² Muhtar. “*Cyber Bullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial, Ini Dampaknya*” <https://uici.ac.id/cyber-bullying-paling-banyak-terjadi-di-media-sosial-ini-dampaknya/>. Diakses pada 17 Januari 2024.

Willard mengidentifikasi beberapa bentuk *cyberbullying*, yaitu :

1. ***Harassment***

Gangguan berulang melalui SMS, email, atau pesan media sosial.

2. ***Flaming***

Pengiriman pesan penuh amarah dan kata-kata kasar secara frontal.

3. ***Cyberstalking***

Pelecehan dan pencemaran nama baik secara intens hingga menimbulkan rasa takut.

4. ***Denigration***

Penyebaran keburukan seseorang di internet untuk merusak reputasi.

5. ***Impersonation***

Menyamar sebagai orang lain untuk menyebarkan konten negatif.

6. ***Trickery dan Outing***

Outing berarti menyebarkan rahasia atau foto pribadi orang lain; *Trickery* adalah membujuk secara tipu daya untuk memperoleh informasi pribadi tersebut.

7. ***Exclusion***

Mengeluarkan seseorang secara sengaja dan menyakitkan dari komunitas atau grup online

Pengaturan hukum terhadap *cyberbullying* di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UUIT), Pasal 1365 KUHPerdata dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 27A menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Pasal ini menjelaskan bahwa pencemaran nama baik serta penuduhan tanpa dasar termasuk ke dalam ITE.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 28 Ayat (2) menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 29 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti. ” Hal ini

berkaitan dengan *cyberstalking* yang membuat ketakutan kepada korban yang mengalaminya.

Aksi *bullying* ini tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa ataupun bertuju kepada satu gender saja. *Bullying* dapat terjadi dan dilakukan oleh siapa, kapan, dan dimana saja baik korban maupun pelaku, tak terlebi anak dibawah umur yang tidak masuk kategori dewasa yang mana aturan mengenai dewasa di Indonesia ini tidak tunggal, namun mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu Pasal 330 yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, dapat menjadi korban dari aksi kejahatan *bullying*.³

Bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak, mengingat *Bullying* merupakan tindak kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan Anak, *bullying* adalah tindak pidana. Jika menelaah perumusan sertapengaturan mengenai *cyberbullying* dalam KUHP dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) yang telah diuraikan diatas, maka dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban *cyberbullying* ini termasuk tanggung jawab negara, dapat diartikan negara memiliki fungsi memberikan perlindungan dan jaminan atas hukum terhadap korban *cyberbullying* ini.⁴

Korban *cyberbullying* terkadang cenderung merasa tidak berdaya dan

³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*. Edisi XII. Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2015., Hlm 6

⁴ Rini Novida Enry dkk. *Op.Cit.*, Hlm 52

pasrah ketika mengalami *bullying*. Faktor *fun* dan *prestige* menjadi faktor utama pemicu *cyberbullying* selain faktor balas dendam, atau bisa jadi seseorang yang pernah menjadi korban dan ingin membalas dendam dan merasa puas jika melihat orang lain dipermalukan dengan atau tanpa kehadiran penonton.⁵

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebut UU Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang dapat dikatakan mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana termasuk dari perilaku *cyberbullying*⁶ Undang-undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata, yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materill/immaterill terhadap pelaku.

Menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak mencakup segala tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman, paksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum. Berdasarkan definisi ini, *bullying* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak.⁷

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mencakup aspek perdata, yaitu memberikan hak kepada anak korban kekerasan (termasuk *bullying*) untuk menuntut ganti rugi, baik materiil maupun immateriil. Berdasarkan Pasal 71D

⁵ Novita Eleanora Fransisca, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Edisi Pertama. Mazda Media., Malang, 2021., Hlm 68.

⁶ *Ibid*, Hlm 53

⁷ www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984 . Diakses Pada 15 Januari 2024

ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (2) huruf i UU No. 35 Tahun 2014, anak korban berhak mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan, yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Pasal 59 ayat (2) huruf i UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis berhak mendapatkan perlindungan khusus. Selain itu, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari perspektif UU Perlindungan Anak, kekerasan (*bullying*) terhadap anak memiliki dua aspek baik pidana maupun perdata.⁸

Secara umum aktivitas *cyberbullying* terbagi menjadi tiga. Berikut hal yang dimaksud yakni menyebarkan kebohongan atau mengunggah foto dan video memalukan seseorang, mengirimkan pesan, gambar, maupun video yang menyakitkan, kasar, hingga ancaman, meniru identitas seseorang dan mengirimkan pesan jahat kepada orang lain atas nama orang lain dan palsu.⁹

Dalam perspektif hukum perdata, tuntutan ganti rugi atas kasus *cyberbullying* dapat dilihat dari bentuk perlindungan hukum. Perlindungan pasif

⁸ Susan Kezie, “Penegakan Dan Penindasan Bullying Di Sekolah,” *jurnal Lex Crimen*, No.3Vol.X, 2021., Hlm 13

⁹ Anindya. *Contoh Cyber Bullying di Indonesia, Jangan Abaikan!*, Detik Jateng, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7147884/contoh-cyberbullying-dan-dampaknya-di-dunia-nyata->

mencakup pengakuan dan jaminan melalui kebijakan atau aturan tanpa melibatkan proses peradilan. Sementara itu, perlindungan aktif berkaitan dengan upaya pemenuhan hak korban, yang terbagi menjadi dua: aktif-represif, yaitu tuntutan terhadap kebijakan yang merugikan korban sehingga pelaku wajib mengganti kerugian; dan aktif-preventif, yakni hak-hak korban yang dipenuhi pelaku sesuai ketentuan hukum atau kebijakan yang berlaku.¹⁰

Adapun salah satu kasus *cyberbullying* yang baru-baru ini terjadi di Indonesia yakni *cyberbullying* yang dilakukan di tempat kerja yakni antara mahasiswi PKL dan selebgram. Adapun kronologi dari *cyberbullying* tersebut yakni selebgram yang diketahui namanya ialah Luna memarahi mahasiswi magang tanpa alasan yang jelas dengan merekam korban di *Tiktok*. Tidak lama dari itu video yang dibuat Luna telah viral di media sosial *Tiktok* dan *Instagram*. Korban berinisial LNAS sempat menyatakan akan berhenti mengikuti PKL. Korban merasa malu kepada teman-temannya setelah kasusnya viral di *Tiktok* dan *Instagram*. Pihak yang merugikan bernama Luluk yang memviralkan aksinya memarahi siswi magang di media sosial sangat tidak bijaksana hingga membuat kegaduhan, sehingga korban tidak ingin lagi PKL disekolah tersebut dan tidak ingin ditempatkan di bagian *customer service* di SMKN 1 Kota Probolinggo. Komisioner KPAI menyatakan bahwa tindakan selebgram melalui *Tiktok* tergolong kekerasan verbal atau *cyberbullying*. Berdasarkan informasi yang diterima, korban berinisial LNAS sempat mengungkapkan keinginannya

¹⁰ Rini Novida Enry dkk. *Op.Cit.*, Hlm 53

untuk berhenti mengikuti PKL akibat peristiwa tersebut.

Menurut Kawiyani, ada efek negatif dari *cyberbullying* pada psikologi korban, khususnya korban anak. Korban akan depresi, mudah marah, gelisah, dan beberapa gejala lainnya. Namun, pada kasus ini pihak yang dirugikan tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib untuk diadili atau menyelesaikan permasalahan secara hukum. Luna hanya meminta maaf kepada korban karena perbuatan yang tidak bijak.¹¹

Suatu pelanggaran yang melanggar hak keperdataan orang lain yang dapat menimbulkan kerugian materil dan immateril dikarenakan perbuatan pihak lain yang melawan hukum menurut hukum perdata, memiliki hak untuk dapat mengajukan gugatan ganti kerugian (Pasal 1365 KUHPperdata).¹² Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* itu sangat penting, dikarenakan selain untuk mengurangi penderitaan juga untuk mencegah adanya korban baru. Efek yang ditimbulkan dari *cyberbullying* sulit diukur dari tingkat keparahan perlakuan yang diterima, mengingat kondisi fisik dan mental setiap korban nya berbeda-beda.¹³

Perlindungan anak mencakup perlindungan menyeluruh, baik terhadap jiwa dan raga maupun hak dan kepentingannya, guna mendukung pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang seimbang sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Ketika anak tidak mendapatkan kebutuhan dan perhatian yang

¹¹ Arif Ikhsahudin, *KPAI: Luluk Nuril Lakukan Cyberbullying, Korban Hilang Percaya Diri*, *Detik.com*.

¹² *Ibid*, Hlm 20

¹³ Enry Novida. "Perlindungan Hukum Anak Korban Cyber Bullying Dengan Tuntutan GantiRugi" *jurnal UNSIRAT, Lex Crimen* Vol. X/No. Hlm 10

memadai, hal ini dapat menghambat perkembangan dan memengaruhi kondisi mentalnya, yang pada akhirnya bisa mendorong anak melakukan tindakan kenakalan (*delinquency*). Menurut Ramli Atmasasmita, *delinquency* adalah perbuatan anak yang melanggar hukum dan dianggap tercela oleh masyarakat.¹⁴

Korban *cyberbullying* dapat menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, jika kasusnya juga merupakan tindak pidana, korban harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pelaku bersalah, sebelum dapat mengajukan gugatan perdata sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata¹⁵. Apabila dilihat secara lebih jelas dan runut pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim bahwa Hakim mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat tanpa adanya putusan pidana terlebih dahulu terhadap tergugat. Hal ini tentu dapat menjadi pertimbangan para korban *cyberbullying* jika ingin melakukan gugatan ganti rugi kepada orang yang melakukan aksi *cyberbullying* tersebut.

Gugatan biasa diajukan oleh satu subjek hukum terhadap subjek hukum lainnya dalam perkara perdata, baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian materiil atau langsung bagi penggugat. Perbuatan melawan hukum terjadi bila suatu tindakan bertentangan dengan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dalam masyarakat. Kerugian harus memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan

¹⁴ Herman. "Aspek Keberdataan Kasus Bullying Terhadap Anak Pada Lembaga Pendidikan", *jurnal Universitas Negeri Makassar*, No.3 Vol 2, 2022., Hlm 10

¹⁵ *Ibid*, Hlm 54.F

perbuatan tersebut dan timbul karena adanya kesengajaan atau kelalaian pelaku. Perbuatan melawan hukum mencakup tindakan maupun kelalaian untuk bertindak.

Dalam KUHPerdara ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Substansi dari perbuatan melawan hukum adalah yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau bertentangan dengan azas “kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁶

Setiap individu memiliki hak keperdataan, yaitu hubungan hukum antara subjek hukum yang menimbulkan atau menghapus hak berdasarkan ketentuan hukum. Hak keperdataan mengatur hak-hak individu sesuai peraturan perundang-undangan, baik antar individu maupun antara individu dan badan hukum, sehingga dikenal sebagai hak privat. Hak ini terbagi menjadi dua jenis :

1. Hak Mutlak (*Absolut*) adalah hak yang memuat kekuasaan bertindak. Nama lainnya hak *onpersoonlijk* karena dapat dilakukan terhadap setiap orang, bukan hanya terhadap orang tertentu saja. Di pihak lain terdapat kewajiban dari tiap orang untuk tidak melanggar hak tersebut, yang mencakup ke dalam

¹⁶ *Ibid*, Hlm 151

hak mutlak (absolut) atau hak *onpersoonlijk* ini yaitu semua hak publik, yaitu hak yang pada dasarnya pada hukum publik dalam arti objektif. Hak ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian dari hak keperdataan, yaitu hak yang didasarkan pada hukum perdata dalam arti objektif. Hak-hak ini ialah:

- a. Hak manusia atas dirinya sendiri. Sebagai contoh adalah hak menuntut ganti rugi.
 - b. Hak-hak keluarga, yaitu hak yang timbul dari hubungan keluarga.
 - c. Sebagian dari hak-hak atas harta kekayaan, yaitu hak yang memiliki nilai keuangan. Hak ini diantaranya: Hak-hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Contohnya hak milik atas tanah. Hak atas benda tidak berwujud, yaitu hak yang berkaitan hasil pikiran manusia. Contohnya hak cipta.
2. Hak relatif adalah hak yang timbul dari suatu perjanjian dan memberi kewenangan kepada seseorang untuk menuntut pihak tertentu agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hak ini hanya berlaku terhadap pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Menurut Mariam daruz badrul zaman, syarat syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah sebagai berikut : ¹⁷

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan disini ialah baik perbuatan

¹⁷ Agustina Rosa. "Perbuatan Melawan Hukum". Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta, 2023., Hlm 36

positif maupun perbuatan negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.

- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Adanya kerugian yang diderita oleh korban.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum itu dengan kerugian, dan
- e. Adanya kesalahan.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menentukan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terkait tindakan *cyberbullying* yang merugikan hak keperdataan setiap korban ?
2. Bagaimana perlindungan hukum apabila ditinjau dari aspek perdata terkait korban yang mengalami tindakan *Cyberbullying*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terkait tindakan *cyberbullying* yang merugikan hak keperdataan

setiap korban.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bila ditinjau dari aspek perdata terkait korban yang mengalami tindakan *Cyberbullying*.

D. Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah informasi penting tentang perlindungan hukum bagi korban terkait tindakan *cyberbullying*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pemikiran dalam menghadapi permasalahan hukum serta dengan melakukan penelitian ini penulis berharap dapat memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Masyarakat

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang melakukan kegiatan di sosial media baik itu untuk edukasi, literasi maupun hanya sekedar interaksi.

c. Bagi Penyedia Platform Sosial Media/Digital

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada Penyedia layanan sosial media supaya dapat membuat kebijakan yang baik sehingga dapat menurunkan aksi atau kegiatan yang mengganggu di sosial media seperti *cyberbullying* dan menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyedia platform sosial media dan tidak merugikan pihak manapun.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil, akibat tindakan *cyberbullying* di media sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik skripsi ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum Indonesia, yang diadaptasi dari hukum perdata Belanda ("*onrechtmatige daad*"), memiliki akar sejarah yang kuat. Paul Scholten adalah salah satu pemikir penting yang mengkaji teori ini. Lebih lanjut, putusan penting dari Hoge Raad pada tahun 1919, yaitu kasus Lindenbaum versus Cohen, memberikan interpretasi yang lebih luas. Putusan ini menegaskan bahwa PMH tidak

hanya terbatas pada tindakan yang melanggar undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma moral, prinsip kepatutan, dan kepentingan masyarakat secara umum. Dalam kerangka ini, tindakan perundungan siber dapat diklasifikasikan sebagai PMH karena dapat menyebabkan dampak psikologis yang merugikan serta kerusakan reputasi pada korban, selain itu juga melanggar norma sosial dan prinsip hukum yang berlaku.¹⁸

Pendekatan yang lebih kontekstual terhadap PMH dapat dianalisis menggunakan Teori Relativitas atau *Schutznormtheorie* diperkenalkan di Belanda oleh Gelein Vitringa, yang dikembangkan dalam tradisi hukum Jerman. Teori ini menyatakan bahwa suatu norma hukum tidak hanya dilihat dari bentuk pelanggarannya, tetapi juga dari apakah norma tersebut memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, suatu tindakan baru dapat dinyatakan sebagai melawan hukum jika norma yang dilanggar memang ditujukan untuk melindungi hak atau kepentingan yang telah dilanggar.¹⁹

Dalam konteks *cyberbullying*, tindakan pelaku dapat melanggar norma hukum dan sosial yang bertujuan melindungi hak atas martabat, rasa aman, dan integritas psikis seseorang. Oleh karena itu, berdasarkan *Schutznormtheorie*, tindakan perundungan siber memenuhi unsur PMH

¹⁸ Bing Waluyo, 'Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24.1 (2022), 14–22 <<https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>>.

¹⁹ M.A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bengkulu: Pradia Paramita, 2022., Hlm.41.

karena merugikan hak yang secara khusus dilindungi oleh norma tersebut. Hal ini menjadikan teori relativitas relevan sebagai dasar untuk menilai perbuatan-perbuatan dalam masyarakat digital yang kompleks dan terus berkembang.

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Rumusan norma dalam Pasal 1365 KUHPerdara terbilang unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pada Pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdara lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUPerdara senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPerdara.²⁰ Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku III tentang Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.²¹

Dalam sistem Common Law (Anglo-Saxon), perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *tort*, yaitu kesalahan perdata yang menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat pelanggaran hak atau kewajiban hukum. *Tort* berfungsi membatasi kebebasan individu agar tidak merugikan pihak lain, dan tidak berasal dari pelanggaran kontrak

²⁰ Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni FH UI, Jakarta., Hlm 3

²¹ Masniah, "Perkembangan Teori Perbuatan Melawan Hukum", *jurnal FH UI*, NO.5 VOL.3, 2013., Hlm 10

atau trust. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas perbuatan tersebut.²²

Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum Suatu Pendekatan Kontemporer*, diartikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²³

Perbuatan yang melanggar norma hukum dianggap melawan hukum, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita, dan lebih jauh lagi bahwa teori ini tidak hanya mengenai norma hukum yang diatur di dalam undang-undang saja, akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kesusilaan dan lain sebagainya. Adapun yang mendukung diterapkannya teori *schutznorm* ini antara lain adalah *Telders, Van der Grinten*, dan *Molengraaf*.

Rosa Agustina memberikan definisi dari perbuatan melawan hukum yakni “Perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau

²² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet.2, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bandung, 2005., Hlm. 33-37.

²³ Fery Muhammad Firdaus, “Upaya Mengatasi Bullying Di Sekolah Dasar Dengan Mensinergikan Program Sekolah Dan Parenting Program Melalui Whole-School Approach”, *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, Vol 1 No 2, 2021., Hlm 25

perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.”²⁴

2. Teori Hak Keperdataan

Menurut kamus hukum, hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi kepentingan, baik pribadi maupun umum. Dalam hak perdata, seseorang memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Sedangkan dalam hak publik, terdapat kewajiban untuk menjalankan tindakan tertentu. Secara normatif, hak berfungsi sebagai pedoman perilaku, pelindung kebebasan, serta jaminan untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

3. Teori Ganti Rugi

Ganti rugi adalah bentuk penggantian atas biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Pihak yang menimbulkan kerugian wajib memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Tujuannya adalah mengembalikan kondisi korban seperti sebelum kerugian terjadi, baik melalui ganti rugi materiil maupun immateriil.

Sumber hukum ini masih menjadi acuan dalam Hukum Acara Perdata

²⁴ Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum & Perkembangannya dalam Yurisprudensi*,” Reader III, Jilid I, 2005., Hlm. 126

di pengadilan Indonesia, sehingga penting untuk dikaji lebih dalam sebagai dasar teoritis dalam karya ilmiah hukum. Hukum materiil, baik tertulis maupun tidak tertulis, memberikan pedoman bagi masyarakat tentang perilaku yang diperbolehkan atau dilarang. Menurut Menry Tjoanda, suatu akibat hukum muncul dari serangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yang secara keseluruhan membentuk “sebab” dari akibat tersebut.

Ganti rugi materiil adalah melakukan pergantian secara finansial terhadap pihak yang merasa dirugikan. Contoh, penggantian kerugian berupa biaya medis, kerugian ekonomi, kerugian properti, atau biaya perbaikan akibat tindakan yang melanggar hak. Sedangkan ganti rugi immateriil merupakan penggantian atas kerugian yang sulit atau tidak mungkin diukur secara finansial, seperti penggantian atas rasa sakit, penderitaan emosional, kerugian reputasi, atau penghinaan. Terakhir adalah ganti rugi moril, yaitu penggantian atas kerugian yang bersifat moral, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau pelanggaran hak-hak konstitusional. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya.²⁵

Tuntutan hak merupakan upaya untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan dan mencegah tindakan main hakim sendiri

²⁵ SIP Law Firm “*Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata di Indonesia*”. 2023. Diakses Pada 18 Januari 2024. siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/

(*eigenrichting*). Dalam hukum acara perdata, terdapat dua jenis tuntutan hak: pertama, tuntutan yang mengandung sengketa (*contentieuse jurisdictie*), dikenal sebagai gugatan dan diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg; kedua, tuntutan tanpa sengketa (*voluntaire jurisdictie*), yang disebut sebagai permohonan²⁶.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto²⁹, merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus dengan menggunakan sumber hukum berupa peraturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, teori-teori hukum dan doktrin untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan yang ada pada penelitian.

²⁶ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya di Indonesia*, Cetakan pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2007., Hlm.9

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi.²⁷

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Mengenai pendekatan konseptual ini, Marzuki pernah menjelaskan bahwa penulis harus membangun suatu konsep yang dijadikan acuan didalam penelitiannya. Konsep yang harus dikonstruksikan peneliti tersebut diperoleh melalui kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder yang akan memberikan berbagai informasi tentang konsep *tuchrecht* yang terdapat dalam buku hukum, artikel hukum serta ensiklopedi hukum.²⁸

c. Pendekatan Analisis (*analitical approach*)

Pendekatan analisis yaitu pendekatan dengan cara mengetahui atau memahami terlebih dahulu terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta mengetahui bagaimana praktik penerapannya. Pendekatan ini bisa menghasilkan dua hal yaitu memperoleh makna baru yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan

²⁷ Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, 2007., Hlm 6

²⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama, Mataram University Press. Mataram, 2020., Hlm. 56

menguji istilah hukum yang didapatkan ke dalam praktik permasalahan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan analisis adalah menelaah secara mendalam terhadap berbagai peraturan tertulis.²⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti:³⁰

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Wetboek van Strafrecht* Nomor 1 Tahun 1946
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6095) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

²⁹ *Ibid*, Hlm 58.

³⁰ *Ibid*, Hlm 59

Anak Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku, website, jurnal, tesis, artikel dan hasil penelitian dari kalangan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.³¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan sebagainya.³²

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki kaitan dengan permasalahan pada penelitian seperti peraturan perundang-undangan dan didukung dengan data yang terdapat pada internet serta literatur yang berhubungan dengan penelitian.³³

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan yaitu

³¹ *Ibid*, Hlm 51.

³² *Ibid*.Hlm 51

³³ *Ibid*, Hlm 55

menggunakan metode preskriptif dengan cara memberikan argumentasi dari bahan penelitian yang didapatkan lalu memberikan penilaian terhadap peristiwa hukum yang ada dalam penelitian untuk mengetahui apakah hal tersebut sudah sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian.³⁴

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan ini metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan yaitu metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan mengambil pembahasan secara umum menjadi kesimpulan khusus yang memiliki kaitan dengan permasalahan konkrit yang dihadapi dalam penelitian³⁸.

³⁴ *Ibid*, Hlm 71.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andri Priyatna. *Let's end Bullying: Memahami, Mencegah, Dan Mengatasi Bullying.*, PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta., 2010.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta., 2009.
- Luthfia, K., & PRASTIWI, A. *PENGARUH KINERJA KEUANGAN, UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR MODAL DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PUBLIKASI SUSTAINABILITY REPORT* (Studi Empiris Perusahaan-Perusahaan yang Listed (Go-Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2010) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)., 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram University Press, Mataram., 2020.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta., 2003.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet.2., Penerbit PT. Citra Aditya Bandung, Bandung., 2005.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Kedua., Sinar Grafika, Jakarta., 2005.
- Novite Elanora Fransisca, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.*, Mazda Media, Malang., 2021.
- Ninieck Suparni. *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya.*, Sinar Grafika, Jakarta., 2009.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya., 2003.
- Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum.*, Alumni FH UI, Jakarta., 2005.

- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya di Indonesia.*, Cetakan pertama., Gama Media, Yogyakarta., 2007.
- Setiawan. *Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum & Perkembangannya dalam Yurisprudensi.*, Reader III., Jilid I., 2005.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.*, UI Press, Jakarta., 2007.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan pertama.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta., 2013.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum).*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta., 2004.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata.*, Biena Edukasi, Lhoksuemawe., 2015.

B. Jurnal

- Bintoro W.R. “*Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2., Mei 2010.
- Enry Novida. *Perlindungan Hukum Anak Korban Cyber Bullying Dengan Tuntutan Ganti Rugi*,jurnal UNSIRAT, Lex Crimen Vol. X/No.
- Ela Zain Zakiyah, (et.al). *Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*, Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4 No. 2., 2017.
- Friskilla Clara, Eko Sponyono, Endah Sri Astuti. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidan*, Diponegoro Law Journal. Vol. 5 No. 2., 2016.
- Fery Muhammad Firdaus. *Upaya Mengatasi Bullying Di Sekolah Dasar Dengan Mensinergikan Program Sekolah Dan Parenting Program Melalui Whole-Scool Approach*, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, Vol. 1 No. 2., 2021.
- Fitria Aulia. *Pencegahan Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media*, Jurnal of social work, vol. 2 No. 1.

- Herman. *Aspek Keperdataan Kasus Bullying Terhadap Anak Pada Lembaga Pendidikan*, jurnal Universitas Negeri Makassar, No.3 Vol 2. 2022.
- Herlina Aprilia. *Perlindungan Hukum Terhadap Influencer Atas Korban Tindak Pidana Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram*, jurnal *Hukum dan dinamika masyarakat*, Vol. 21 No. 2., 2023
- Hoff, D., & Mitchell, S. *Cyberbullying: Causes, effects, and remedies*. *Journal of Educational Administration*, No. 47 Vol. 5., 2008.
- Inah Sari. *PMH dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Dirgantara*, No.1 Vol. 9., 2020.
- Kowalski, R. M., & Limber, S. P. *Psychological, Physical, and Academic Correlates Of Cyberbullying And Traditional Bullying*. *Journal of Adolescent Health*, No. 53 Vol. 1., 2013.
- Lianty Nathnia. *Kajian Hukum Terhadap Cyberbullying Berdasarkan UU ITE*, *Jurnal Lex Crime* No. 1 Vol. IX., 2020.
- Masniah. *Perkembangan Teori Perbuatan Melawan Hukum*, jurnal FH UI, No. 5 Vol. 3., 2013.
- Muhammad Rizal Nurdin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying pada Remaja di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2., 2021.
- Rini Novida Enry, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyber Bullying Dengan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017” *Lex Crimen*, Vol. X, No. 11., 2021.
- Rachmaya Noor Canty, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundangan Cyber (cyberbullying) Melalui Media Sosial Berdasarkan UU NO. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban*, Thesis: Universitas Islam Kalimantan MAB., 2020.
- Pradityo, Randy. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5.
- Susan Kezie. *Penegakan Dan Penindasan Bullying Di Sekolah*, jurnal

Lex Crimen, No. 3 Vol. X., 2021.

Suroya Aza. *Pengaruh Cyberbullying Pada Pengaruh Mental Remaja*, jurnal sastra Jepang Universitas Mahasaraswati Denpasar, No. 1 Vol. 4., 2020.

M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bengkulu: Pradia Paramita, 2022)

Waluyo, Bing, 'Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24.1 (2022), 14–22 <<https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>>

C. Internet

Admin. *Pahami Pasal 3 KUHPperdata*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Medan Area, <https://mh.uma.ac.id/pahami-pasal-3-kuhperdata/>, diakses pada: 22 Desember 2021.

Arif Ikhsahudin. *KPAI: Luluk Nuril Lakukan Cyberbullying, Korban Hilang PercayaDiri*, *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-6918297/kpai-luluk-nuril-lakukan-cyberbullying-korban-hilang-percaya-diri/1>. Diakses pada : 7 September 2023.

Anindya. *Contoh CyberBullying di Indonesia, Jangan Abaikan!*, *Detik Jateng*, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7147884/contoh-cyberbullying-dan-dampaknya-di-dunia-nyata-jangan-abaikan>, diakses pada : 18 Januari 2024.

Hukum Online. *Aspek Pidana dan Perdata Dalam Kasus Bullying Terhadap Anak.*, 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984>. Diakses pada 15 Januari 2024.

Hukum online. *Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>, diakses pada: 11 Desember 2023.

Hany Anggrainy. *Cyberstalking: Pengertian, Dampak, & Bantuan yang Dibutuhkan*. DW Sosial Indonesia, <https://www.dw.com/id/cyberstalking-pengertian-dampak-bantuan-yang-dibutuhkan/a-63423233>, diakses pada: 15 Oktober 2022.

JDIH Kabupaten Surakarta. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara*

Memperolehnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, diakses pada : 27 Maret 2020.

Muhtar. *Cyberbullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial Ini Dampaknya.*, 2023. <https://uici.ac.id/cyber-bullying-paling-banyak-terjadi-di-media-sosial-ini-dampaknya/> . Diakses Pada 17 Januari 2024.

Lady Gracivia. *Mengenal jenis bullying atau Perundungan*, CNN News, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190411135109-260-385320/mengenal-jenis-jenis-bullying-atau-perundungan>. Diakses Pada: 11 April 2019.

Pendidikan. ID. *Ranking Literasi Indonesia Naik 5 Peringkat.*, 2023. <https://pendidikan.id/news/rangking-literasi-indonesia-naik-5-peringkat-jangan-lengah-berikut-solusi-tepat-berkelanjutan-tingkatkan-minat-baca-anak>. Diakses Pada 15 Januari 2024.

Rini Hariani. *Kenali Sanksi Revisi UU ITE Terbaru*, RRI.co.id, <https://www.rri.co.id/iptek/503399/kenali-sanksi-revisi-uu-ite-terbaru>. Diakses Pada: 4 Januari 2024.

SIP Law Firm. *Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata Indonesia.*, 2023. <https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id>. Diakses pada 18 Januari 2024.

Siti Rokayah. *Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata*, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html%20tanggal%2019%20September%202022#:~:text=Berdasarkan%20pasal%201866%20KUH%20Perdata,%20persangkaan%20pengakuan%20dan%20sumpah> .diakses pada: 11 Mei 2020.

Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan_hukum#:~:text=Dalam%20hukum%perdata%2C%20perbuatan%20melawan,orang%20yang%20melakukan%20perbuatan%20tersebut. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER) *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) *Wetboek van Strafrecht* Nomor 1 Tahun 1946.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6095) tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).